

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang di akui di Indonesia yakni : agama samawi dan agama non samawi : agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan Khatolik. Keseluruhan Agama tersebut memiliki tata aturan sendiri sendiri baik secara fertical maupun horizontal, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban setiap orang tua terhadap anaknya.¹

Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar percaturan Hukum. Perkawinan yang tidak harmonis keadaanya, tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami–istri, perkawinan yang demikian diputus cerai. Tentu

¹ Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 6-9.

berakibat pada anak-anak putrinya, yang tidak pernah berbuat salah, menanggung akibat kedua orang tuanya.²

Pelimpahan Hak Asuh Anak merupakan suatu wewenang yang diberikan seseorang kepada pihak lain atas penguasaan dalam pengurusan anak di bawah umur, sehingga orang tersebut dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pengurusan terhadap Anak yang dilimpahkan kepada dirinya. Pemberian konsep pelimpahan Hak Asuh Anak terhadap perceraian tidak bisa dihindarkan dari adanya hal penting perceraian itu sendiri. Adalah sesuatu yang wajar ketika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.³ Demikian juga halnya dengan Pelimpahan Hak Asuh Anak yang menjadi sorotan utama dari akibat perceraian yang apabila kedua belah pihak merasa tidak bisa menyanggupi dalam pengurusan anaknya sendiri dikarenakan ada nya faktor yang membuat kedua belah pihak tidak bisa menyanggupi itu.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, bahkan Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibanding harta kekayaan lainnya, oleh karena itu anak sebagai amanah Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Apa lagi dilakukan pencermatan terhadap petikan karya Gibran di atas terasa amat manis.⁴

² Martiman Prodjohamid, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cv Karya Gemilang, Jakarta, hlm. 1

³ Sudarsono, *Op Cit*, hlm 173

⁴ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 227.

Di Indonesia, pengangkatan Anak dan/atau Hak Asuh Anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan telah menjadi suatu bagian dari Sistem Hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga. Maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut, maka di keluarkan oleh pemerintah hindia belanda *Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917*, yang mengatur tentang pengangkatan anak pertama-tama hanya diberlakukan khusus bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangan ternyata banyak masyarakat yang ikut menundukan diri pada *staatsblad* tersebut.⁵

Sejarah adopsi menurut **C. Van Vollenhoven** dalam "*het adatrecht van nederlandsch-indie*", seterusnya menjelaskan, bahwa adopsi ialah pengambilan Anak laki-laki. Maksudnya untuk menjelaskan bahwa Hukum yang berlaku bagi orang cina adalah sifat "kebakapan". Adopsi untuk orang Cina dijawa dan sekitarnya, tanpa melihat kepada stbl 1971, adalah suatu Hak dan bukan suatu kewajiban untuk mengambil seorang pemuda laki- laki menjadi keturunan yang sah, di sertai dari pengkuan dari pihak yang mengambil.⁶

Dengan melihat setiap etensi terutamanya di bidang Hak Asuh Anak pasti mempunyai suatu permasalahan, baik di kehidupan masyarakat maupun dalam suatu keluarga pasti ada contoh kasus permasalahan Hak Asuh Anak tersebut, terutama permasalahan yang ada di Kota Pangkalpinang, yang dimana permasalahan ini mengenai pelimpahan Hak Asuh Anak kepada orang lain yang tidak ada ikatan keluarga antara si penerima dengan orang yang

⁵ Ahmad Kamil, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Iindonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

⁶ *Ibid.*

menerima Hak Asuh Anak tersebut, dimana si bapak datang menemui pihak ketiga untuk memberikan pernyataan bahwa ia merasa tidak menyanggupi untuk menghidupi anaknya lagi dikarenakan faktor ekonomi yang dialaminya, serta beralasan tidak bisa menjamin tumbuh kembang anak itu sendiri, karena ibu yang seharusnya berhak atas Hak Asuh Anak itupun telah meninggal dunia sehingga dalam perakteknya pun anak menjadi terlantar, maka dari penjelasan di atas anak tersebut berhak di asuh atau di angkat sebagai Anak Asuh atau Anak angkat oleh orang lain.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa” dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak, atau Anak dalam keadaan terlantar maka Anak tersebut berhak di asuh atau di angkat sebagai Anak Asuh atau diangkat”. Akan tetapi, Ketentuan Undang-Undang tidak menjelaskan secara sepenuhnya mengenai pengasuhan anak itu sendiri hal itu disebabkan dalam Undang-Undang perlindungan anak yang dibahas mengenai pengasuhan hanya tertuju pada lembaga yang bersangkutan tidak untuk perorangan, juga yang menjadi alasan mengapa penulis mengangkat dua permasalahan ini sebagai contoh, dikarenakan dalam kasus pelimpahan Hak Asuh Anak yang pertama dimana anak yang bernama Muhammad Revan Eliando dilimpahkan oleh orang tua kandungnya kepada pihak lain yang bukan dari keluarga sedarah serta dalam pelimpahannya pihak yang terkait hanya melimpahkan melalui kesepakatan dan perjanjian dibawah tangan tanpa adanya

penyelesaian melalui pengadilan maupun instansi sosial yang mengakibatkan anak tidak mendapatkan kedudukan, sehingga status anak tidak tercatat di pengadilan dan instansi manapun.

Kasus yang kedua dimana penyelesaiannya berdasarkan pada prosedur yang semestinya dilakukan yang dimana penyelesaiannya melalui dinas sosial dan pengadilan yang dilengkapi persyaratan permohonan pengangkatan anak, sehingga anak yang dilimpahkan dapat di asuh oleh pihak lain dengan adanya ketetapan yang membuat kedudukan anak tercatat di pengadilan dan instansi sosial, tetapi apabila penyelesaiannya hanya berdasarkan Undang-Undang dan melalui kesepakatan tidak bakal menemukan titik terang, maka penulis merasa adanya penyelesaian di dasari perjanjian di bawah tangan dalam pelimpahan Hak Asuh Anak itu. Serta patut diketahui setiap permasalahan pasti ada suatu cara penyelesaiannya, sesuai dengan kasus yang akan saya kupas yaitu Pelimpahan Hak Asuh Anak di bawah Umur Kepada Pihak Ketiga Selain Keluarga Akibat Perceraian.

Berdasarkan dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pula istilah "Anak Asuh" yaitu : "Anak yang diasuh oleh seseorang (*perseorangan*) atau lembaga (*yayasan*), untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar." Agar sang anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Maka penulis menganggap perlu melakukan penelitian

hukum guna mengetahui Pelimpahan Hak Asuh Anak itu yang ada di Kota Pangkalpinang, dan mengurangi permasalahan yang ada, karena ada baik nya seorang Anak dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri. Sebuah kajian akademik dan kajian yuridis pertama-tama harus menemukan konsep definitif tentang pelimpahan hak asuh anak dan Pengangkatan Anak, terkait dengan tentang cara penyelesaian Hak Asuh Anak di bawah umur kepada pihak lain, serta bagaimana akibat hukum apabila pihak yang menerima anak hasil perceraian tidak menjalankan kewajibannya, dan mengurangi permasalahan yang ada, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **Pelimpahan Hak Asuh Anak dibawah Umur kepada Pihak Ketiga Selain Keluarga Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan hukum pelimpahan hak asuh anak di bawah umur kepada pihak ketiga akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana akibat Hukum apabila pihak yang menerima anak hasil perceraian tidak menjalankan kewajibannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai Pelimpahan Hak Asuh Anak di bawah umur kepada pihak ketiga akibat perceraian itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila pihak yang menerima Anak hasil perceraian tidak menjalani kewajibannya.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk mengetahui data yang lebih lengkap dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta untuk bahan skripsi mengenai Pelimpahan Hak Asuh Anak sebagai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
 - b. Untuk menambah ilmu penelitian hukum dan dapat mengetahui kekurangan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

- c. Untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan dijenjang perkuliahan, khususnya dalam bidang Hukum Keperdataan apabila dikaitkan dalam Pelimpahan Hak Asuh Anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan sedikitnya pengetahuan mengenai cara penyelesaian Pelimpahan Hak Asuh Anak, serta untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu hukum ke perdataan, khususnya mengenai tentang bagaimana proses penyelesaian Pelimpahan Hak Asuh anak karena perceraian di tinjau dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bagi Penerima Hak Asuh Anak

Memberikan ilmu pengetahuan kepada penerima hak asuh tentang bagaimana akibat hukum apabila pihak yang menerima hak asuh anak hasil perceraian tidak dapat menjalankan kewajibannya

3. Bagi Penulis

Memberikan pengembangan dan peningkatan kemampuan penulis dalam penerapan teori khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai bagaimana proses penyelesaian Pelimpahan Hak Asuh Anak karena perceraian.

4. Bagi Akademisi

Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya ,dan diharapkan menambah ilmu pengetahuan , wawasan yang lebih kongkrit bagi pihak-pihak yang berkaitan khususnya berkaitan dengan permasalahan Pelimpahan Hak Asuh Anak dan untuk sebagai pengetahuan dan/ atau tambahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

5. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah informasi dan pemahaman kepada Instansi mengenai Pelimpahan Hak Asuh Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual

Pelimpahan Hak Asuh Anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud berlandaskan agama, anak yang dilimpahkan harus yang seagama dengan Agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. Dalam hal pelimpahan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan Agama, maka pelaksanaan Pelimpahan anak harus memperhatikan Agama yang dianut anak yang bersangkutan. Pelimpahan Hak Asuh Anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial, seperti perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga.

Pemahaman tentang Pelimpahan Hak Asuh Anak di bawah umur kepada pihak ketiga selain keluarga akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus dimulai dengan teori-teori utama dan di lanjutkan teori dibawahnya, menengah, Undang-Undang yang dipakai dan teori terapan berupa Asas-Asas yang terkait.

Teori yang digunakan penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum dan teori Perlindungan Hukum. Teori dalam kepastian hukum merupakan suatu keadaan di mana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan Hukum, sedangkan dalam teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu hal yang terpenting dari Unsur suatu Negara Hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu Hak dan Kewajiban satu sama lain, oleh karenanya Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Penelitian ini penulis menggunakan teori perundang-undangan yang berorientasi kepada mencari kejelasan dan kejernihan dalam pengertian yang merupakan setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum, aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan mengenai Hak, Kewajiban, Fungsi, status atau suatu tatanan.⁷ Pengertian dari peraturan pelimpahan itu sendiri diatur dalam Pasal 1

⁷ Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, PT Kanisius, Yogyakarta, hlm 10-11.

angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut **Bagir Manan**, pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, dan status suatu tatanan.
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-Abstrak atau Abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.
4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, Peraturan Perundang-undangan lazim disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supranationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AMvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provincial staten verordeningen*.⁸

Undang-Undang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 telah di atur beberapa ketentuan tentang pengasuhan dan pengangkatan Anak. Pengasuhan Anak ditujukan kepada Anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun dalam kehidupan bersosial. Pengasuhan Anak

⁸ *Ibid.*

tersebut, dilakukan seseorang atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dalam hal berdasarkan Agama, maka Anak yang di Asuh harus yang seagama dengan Agama yang menjadi landasan seseorang yang bersangkutan. Pengasuhan Anak tersebut, dilaksanakan tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, Golongan, Jenis kelamin, Etnik, Budaya dan Bahasa, Status Hukum Anak, Urutan Kelahiran Anak, dan Kondisi fisik dan/atau mental.

Secara umum masalah perwalian Anak dalam pelimpahan hak asuh anak pada umumnya diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Perwalian terhadap Anak angkat, dapat dikaji dari aspek definisi Anak angkat sebagaimana di atur Pasal 1 Angka 9 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.⁹

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur / keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).¹⁰

Adapun batas umur anak di bawah perwalian, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹ Ahmad. Kami, *Op Cit.*, Hlm. 75.

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indpnesia*, Mandar maju, Bandung, hlm. 3-4.

Pasal 50 Ayat (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada di kekuasaan wali.

2. Kompilasi Hukum Islam

Perwalian hanya terdapat anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan¹¹

Ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.¹² Menurut Mukhtar Zamzami, ketentuan hak asuh anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menggeser ketentuan yang sudah mapan sebelumnya yaitu Hukum Adat matrilineal, yang berhak dan mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan Anak adalah ibunya. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi perebutan Hak Asuh Anak maka Hak Asuh Anak di berikan kepada bapak atau ibu.¹³ Jika salah satu orang tua meninggal, menurut Undang-Undang Orang Tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya.¹⁴

¹¹ Abdul Manan, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.89.

¹² Ahmad Zaenal Fanani, 2015, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 65.

¹³ Ahmad Zaenal Fanani, *Op Cit*, hlm. 66.

¹⁴ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, hlm 53

Ketentuan-ketentuan Pelimpahan Hak Asuh Anak terbagi menjadi beberapa bagian, di antara lain:

1. Keputusan yang pelaksanaannya telah terjadi dalam tiga puluh hari setelah mulai berlakunya keputusan ini.
2. Untuk membedakan keputusan ini dengan keputusan yang lama, kekuasaan orang tua yang dilakukan atas anak-anak mereka pada saat berlakunya putusan ini, menjadi kekuasaan orang tua atau perwalian terhadap Anak itu sendiri.
3. Pelaksanaan kekuasaan yang dimaksud dalam pasal yang lalu tersebut mengenai Anak yang orang tuanya dalam keadaan pisah ranjang atau yang perkawinannya di putuskan karena perceraian atau setelah adanya pisah ranjang.
4. Keputusan ini tidak berlaku terhadap penanganan permohonan-permohonan atau gugatan untuk pisah ranjang.
5. Pemecatan dari kekuasaan orang tua, perwalian atau pengampuan yang di putuskan.
6. Pada penerapan keputusan ini. Pemecatan dari perwalian atau pengampuan disamakan dengan pemecatan dari hak untuk menjadi wali atau pengampu yang diputuskan oleh hakim, akan tetapi hanya mengenai anak yang masih di bawah umur atau orang-orang yang di bawah pengampuan.

Pelimpahan anak diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara

optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.¹⁵ Anak tersebut bisa mendapatkan kedudukan dalam dirinya dan pihak orang tua yang mendapatkan hak asuhnya juga dapat menjalankan kewajiban terhadap anak dengan sepenuhnya.

Pengertian tersebut selaras dengan apa yang dinyatakan oleh **Juli Astuti** bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun di ambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara dan anak kandung sendiri, tetapi tindakan pengangkatan Anak tersebut tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dan dengan orang tua kandungnya.¹⁶ Pihak tersebut dapat disebut sebagai lingkungan-lingkungan social tertentu dan pribadi-pribadi tertentu yang di soroti.¹⁷ Apabila di kaitkan di dalam proses sosialisasi khususnya yang tertuju pada anak.

Pelimpahan Hak Asuh Anak merupakan Pengangkatan Anak yang memiliki sifat yang lebih substantif dan luas bagi masa depan Anak. Asas merupakan suatu pedoman dalam mengambil suatu tindakan. Dalam kasusu ini juga penulis menggunakan Asas hukum menurut **Sajipto Raharjo** adalah suatu jantungnuya Peraturan Hukum, Hal tersebut dikarenakan ketika Asas Hukum menjadi tolak ukur peraturan Hukum dan Asas pendukung nilai-nilai

¹⁵ Soedharyo Soimin, 2007, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar grafika, Jakarta, hlm.9.

¹⁶ Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak di Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48 – 49.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 442.

dan tuntutan-tuntutan Etis. Bahkan dalam satu mata rantai Sistem, Asas, Norma, dan tujuan Hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi pelaku manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih terdapat asas-asas yang hidup untuk mendampingi peraturan Hukum di bidang Hak Asuh untuk mencapai tujuannya dalam melaksanakan Pelimpahan Hak Asuh.

1. Asas kepentingan yang terbaik bagi Anak

Artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

2. Asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Artinya Hak Asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga.

3. Asas penghargaan terhadap pendapat Anak

Artinya penghormatan atas Hak - Hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal - hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Asas-asas hukum perkawinan Islam menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia terdiri atas tujuh Asas, yaitu: Asas Personalitas keIslaman, Asas persetujuan, Asas kebebasan memilih pasangan, Asas kesukarelaan, Asas

kemitraan suami istri, Asas monogami terbuka, dan Asas untuk selamanya.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode dalam setiap penelitian Hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian Hukum itu harus di laksanakan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif yang mengungkapkan peraturan Perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹⁹

Meskipun demikian penelitian ini juga secara proporsional menggunakan penelitian empirik.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-

¹⁸ Neng djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 94.

¹⁹ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi baik untuk keperluan praktek maupun untuk kajian Normatif. Hal ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu Hukum. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus karena didalam pendekatan kasus terdapat beberapa kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sementara studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek Hukum.²⁰

3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya mengumpulkan data primer dan data sekunder, antara lain:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, studi pustaka maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data Sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang Hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus Hukum, jurnal- jurnal Hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹ Dalam penelitian hukum data sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

²¹ *Ibid*, hlm 141.

- 1) Bahan Hukum Primer : merupakan bahan Hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tersebut meliputi :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder : yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil dari karya pakar hukum, dan sebagiannya.

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.
- 3) Bahan Tersier: Bahan Hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini antara lain : kamus Hukum, kamus besar bahasa indonesia dalam jaringan (media internet), dan wikipedia halaman bebas (internet) yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data-data kepustakaan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku dan sebagainya. Termasuk juga melalui pengumpulan dari media internet. Untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang akurat dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa cara. Yaitu sebagai berikut :

1) Observasi

Pengamatan (*observation*) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung realitas di Undang-Undang. Jadi Observasi diperlukan untuk menentukan kelayakan, efisiensi, dan signifikan dalam suatu Instansi dan Undang-Undang.

2) Studi Pustaka

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian. Pengkajian tersebut yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²²

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh. Setelah data diolah langkah

²²Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 81.

selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dari kenyataan yang ditemui di lapangan.²³Selanjutnya uraian dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori-teori, asas dan doktri-doktrin hukum serta aturan-aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Dengan demikian di masukkan pula beberapa kesimpulan normatif yang merupakan pendekatan induktif pada Normatif yang bagaimana pendekatan tersebut menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut, sedangkan pendekatan deduktif pada empirik merupakan pendekatan yang menggunakan logika.

²³*Ibid*